



PENETAPAN

Nomor : 45/G/TF/2022/PTUN.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **JUM'AT**, tanggal **22 Juli 2022**, pukul **11.00 WITA** telah memberikan Penetapan dalam sengketa antara:

PT. HIJRAH SAWITTO MARIORITA, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. HIJRAH SAWITTO MARIORITA** Nomor : 36, Tertanggal 30 Agustus 1997, dibuat di hadapan MAHMUD FAUZI, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari, serta berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat **PT. HIJRAH SAWITTO MARIORITA** Nomor : 22., tanggal 17 Nopember 2021 di buat di hadapan Notaris RAYAN RIYADI, S.H., M.Kn., berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015481.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. HIJRAH SAWITTO MARIORITA** dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh ALFIN., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kolifano., RT 001., RW 001., Desa Pola., Kecamatan Pasir Putih., Kabupaten Muna., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama **PT. HIJRAH SAWITTO MARIORITA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ALIMRAN LAACI, S.H.;**
2. **NASTUM, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada AL IMRAN LA ACI & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS yang beralamat di Jalan. BTN 3 Kelurahan Bonggoeya, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, *Email: alimranlaacish@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**



MELAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., Berkedudukan di Jalan Mayjend S.

Parman Nomor 2., Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara., dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASMAWATI ABDULLAH,S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara., Jalan. Mayjend S. Parman Kota Kendari, email: info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**,

Nomor: **966/599**, Tanggal **4 Juli 2022** ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor: 45/PEN.MH/2022/PTUN.KDI, Tanggal 28 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/PEN.PP/2022/PTUN.KDI., tanggal 28 Juni 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
3. Permohonan Penggugat tanggal 18 Juli 2022 tentang Pencabutan Gugatan Nomor 45/G/TF/2022/PTUN.KDI;
5. Berkas Perkara Nomor: 45/G/TF/2022/PTUN.KDI;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tertanggal 26 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Juni 2022 dengan objek sengketa berupa perbuatan Tergugat/ **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA** telah mendalilkan yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa:

-.Penggugat tidak dapat melakukan Tindakan Operasional lebih lanjut sebagaimana IUP yang dimilikinya dan masih berlaku karena Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak meneruskan kelengkapan persyaratan untuk dimasukkan kedalam Berita Acara MODI pada Kementrian ESDM di Jakarta, sehingga Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak telah melakukan perbuatan melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa perkara ini Majelis Hakim telah melakukan beberapa Sidang Pemeriksaan Persiapan dan Sidang Ecourt hingga kesempatan Jawaban dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga akhir tenggat kesempatan upload jawabannya, Tergugat tidak juga mengupload jawaban dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulisnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pencabutan terhadap perkara Nomor: 45/G/TF/2022/PTUN.KDI melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang diserahkan langsung oleh Para Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa:

- (1). *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2). *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa jika Pasal 76 tersebut dihubungkan dengan perkara a quo, maka didapatkan fakta bahwa sengketa perkara in litis meski telah memasuki tahap Sidang melalui Persidangan Ecourt untuk kesempatan Tergugat mengajukan Jawabannya, tetapi sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, Tergugat tidak juga mengupload jawaban tertulisnya sehingga meski tidak perlu untuk menanyakan persetujuan dari pihak Tergugat terhadap Permohonan Pencabutan dimaksud yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi untuk menegaskan sikap kedua belah pihak terhadap maksud pencabutan gugatan dimaksud, maka melalui persidangan terbuka untuk umum khusus mendengar keterangan para pihak pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 Majelis Hakim telah mengkonfirmasi maksud pencabutan gugatan tersebut dan baik Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan dihadapan persidangan perihal sikap Penggugat yang bertetap untuk mencabut gugatannya, sementara Tergugat menyatakan tidak berkeberatan sebagaimana pula lengkap termuat kedalam Berita Acara Sidangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas dan untuk tuntasnya pemeriksaan perkara ini, Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Penggugat untuk Mencabut Perkara Nomor 45/G/TF/2022/PTUN-Kdi.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk Mencoret Berkas Perkara Nomor 45/G/TF/2022/PTUN-Kdi., dari Buku Daftar Register Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 439.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, Tanggal 21 Juli 2022 oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.**, dan **GASA BAHAR PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota; Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **JUM'AT**, Tanggal **22 Juli 2022** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **ANARIA SAFARI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

HUSEIN AMIN EFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 45/G/TF/2022/PTUN.KDI:

| | | |
|---------------------|------|---|
| 1. Biaya Gugatan | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp | 250.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 99.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Leges | : Rp | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 439.000,00 |
| Terbilang | : | (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) |